

**TINJAUAN ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP
KENAKALAN ANAK JALANAN DI KOTA MANADO¹**

Oleh : **Geraldly Filipi Dalos²**

Harly S. Muaja³

Ruddy Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui untuk mengetahui seperti apa bentuk penegakan hukum oleh pemerintah terhadap anak jalanan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan. Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemerintah telah melaksanakan upaya yang terkandung pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) dalam hal pemenuhan hak anak juga terhadap penegakan hukum kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan. Perlindungan anak yang hidup di jalan yaitu upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak, upaya reintegrasi sosial. Upaya diatas diperlukan karena aktivitas anak jalanan tersebut dapat dikategorikan kebiasaan jika dibiarkan, oleh karena itu upaya ini diperlukan untuk dapat melindungi anak-anak tersebut juga tatanan sosial yang sepatutnya. 2. Faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan adalah dapat disimpulkan bahwa didapat dari faktor internal penegak hukum eksternal penegak hukumnya dalam hal ini adalah SKPD yang tergabung dalam TPA yang berwenang dalam mengurus anak jalanan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dalam masyarakat, hal ini juga berkaitan dengan aturan hukum yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam hal ini oleh pelaksanaannya baik yang mendukung juga menghambatnya. Faktor-faktor inilah yang dapat dikaji sebagai bahan untuk mengembangkan cara, sarana, dan prasarana dalam penegakan hukum kenakalan anak jalanan.

Kata Kunci : Kenakalan Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan ujung tombak perubahan dari jujur setiap jaman. Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik dengan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang yang diberikan oleh orang tua akan menghasilkan individu yang berkualitas. Kenakalan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat (Aminah,1998:11).

Permasalahan tentang anak jalanan di Indonesia bukanlah permasalahan baru. Permasalahan ini cenderung muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya termasuk Semarang di dalamnya. Permasalahan yang tergolong dalam permasalahan sosial ini timbul akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Faktor perubahan sosial ini termasuk di dalamnya adalah perubahan global yang sangat cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kota yang pada umumnya disibukkan oleh masalah-masalah individu membuatnya semakin tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dampaknya adalah menipisnya hubungan sosial dan rasa kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya, salah satunya adalah anak jalanan di sekitar mereka.

Kemiskinan atau masalah ekonomi, penyebab anak putus sekolah juga disebabkan oleh kondisi sekolah yang tidak menyenangkan, termasuk pengajaran yang sangat rendah, kondisi tenaga pengajar yang juga memprihatinkan. Anak-anak miskin, di samping gedung sekolah yang tidak memenuhi syarat dan jarak sekolah yang terlalu jauh. Perdagangan anak yang jumlahnya sudah semakin banyak dan dilakukan untuk kepentingan prostitusi, mengemis, pembantu rumah tangga, narkoba, dan masih banyak lagi (Gunarasa,2000:15). Sulitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan mencari nafkah bagi para orang tua dan lingkungan masyarakat kecil menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Secara terpaksa anak-anak dari keluarga tidak mampu, dilibatkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.

Anak-anak tersebut mencari nafkah dengan mengemis, mengamen, penjual koran, tukang semir sepatu dan lain sebagainya. Anak-anak seperti ini yang umumnya dikenal oleh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101096

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

masyarakat Indonesia sebagai anak jalanan. Anak jalanan akan lebih cenderung melakukan kenakalan karena merasa nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lain pada umumnya yang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, memiliki harta yang berkecukupan, fasilitas yang lengkap dan juga sekolah yang nyaman untuk mereka menghabiskan waktu bersama teman-teman sebayanya. Adanya kesenjangan sosial antara anak tidak mampu dan anak berkecukupan membuat pandangan sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna⁵.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dalam hal ini Negara diwakili oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi anak terlantar. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka anak jalanan termasuk salah satu diantara anak terlantar. Kehidupan keras yang harus dijalani anak jalanan mempengaruhi tata kehidupan mereka terhadap hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental tiap individunya. Anak-anak yang turun ke jalanan sejak dini akan mempengaruhi mental mereka baik secara moral maupun rohaninya. Hal inilah yang menyebabkan mereka cenderung melakukan kenakalan karena nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lainnya.

Salah satu contoh kasus di Manado, dimana jumlah gelandangan dan peminta-minta di Kota Manado semakin bertambah yang dimana sebagian besar adalah anak-anak.⁶

Munculnya anak jalanan tanpa disadari dapat menimbulkan berbagai masalah seperti mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain, tidak jarang masyarakat yang merasa risih melihat anak jalanan berlalu-lalang disekitar mereka. Kemudian munculnya anak jalanan juga tidak menutup kemungkinan memberikan kondisi

yang subur bagi tumbuhnya kriminalitas. Dan tentu saja munculnya anak jalanan memberikan kesan yang kurang baik terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Tidak sedikit berita di media massa yang memuat mengenai anak yang melakukan tindak kejahatan, khususnya anak jalanan yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang di sekitarnya seperti perampokan, pencurian, penggunaan narkoba dan psikotropika, pemerkosaan, pemerasan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Perbuatan yang mereka lakukan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mereka hadapi.

Kejahatan yang dilakukan anak jalanan atau yang lebih halusnya kita sebut sebagai kenakalan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang pada kenyataannya harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul : “Tinjauan Aspek Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan di Kota Manado”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak Jalanan ?
2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Jalanan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak Jalanan

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Huruf B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Aturan dasar diatas merupakan induk bagi terbentuknya aturan tertulis dibawahnya yang

⁵ Kompasiana.com

⁶ <https://beritamanado.com/anak-jalanan-menjamur-di-manado-3/>

sah guna melindungi hak-hak anak yang didalamnya mengatur penanganan dan penanggulangan perbuatan anak yang tidak sesuai dengan norma, karena penegakan hukum terhadap perbuatan anak yang tidak sesuai norma tersebut mengandung juga perlindungan hukum dan perlindungan hak anak. Beberapa aturan tertulis yang dibentuk dari aturan induk diatas akan diuraikan pada paragraf berikut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Pemerintah menjamin hak-hak Anak. Begitu juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa Negara punya kewajiban mengasuh anak. Terlebih Pasal 6 dalam Undang-Undang yang masih menguraikan kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintah jika ada anak yang mengalami masalah kelakuan harus diberikan pelayanan dan pengasuhan.

Tidak hanya aturan tertulis saja yang menjadi tolak ukur dalam penanganan perbuatan anak yang kurang sesuai dengan paradigma masyarakat umum bahwa perbuatan anak tersebut tidak baik, antara lain yang utama adalah norma agama, lalu terdapat norma adat, dan norma susila, atau dapat dikatakan sebagai norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Yang berdampak langsung terhadap efek negatif dari kenakalan anak khususnya anak yang hidup di jalanan adalah masyarakat secara luas, sehingga problematika ini dapat juga dikategorikan sebagai masalah sosial.

Konteks penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap kenakalan anak termasuk didalamnya terdapat kajian mengenai penegakan hukum yang juga mengandung perihal perlindungan hak-hak anak, dikarenakan karakteristik penegakan hukum terhadap anak berbeda dari orang dewasa.

Upaya-upaya tersebut direalisasikan oleh Pemerintah antara lain:

a) Upaya Pencegahan.

BKKBN bersama Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dengan Psikolog anak yang tersedia di setiap Puskesmas juga lembaga terkait misalnya UPT P2TP2A (Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) memberikan bimbingan dan konseling. Bentuk pengarahannya misal Dinas Tenaga

Kerja Sosial, dan Dinas terkait lainnya bekerja sama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) juga Puskesmas setempat dengan setiap psikolognya, namun sekali lagi yang disayangkan, setelah mendapatkan konseling, mereka kembali turun ke jalan dengan berbagai macam alasan, hal ini dikarenakan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tim ini juga bersosialisasi melalui media visual yang dipasang di setiap kecamatan terdapat beberapa unit.

Di lingkup sekolah atau keluarga jika terbukti ada anak yang ikut turun ke jalan, atau bisa disebut *children on the street*, yaitu anak jalanan yang tidak sepenuhnya turun ke jalan, masih dekat dengan keluarganya dan masih sekolah, atau anak jalanan kontemporer maka BKKBN dengan dibantu pihak sekolah atau aparat pemerintah setempat anak tersebut tinggal mendatangi atau mengintervensi dengan pendekatan yang sifatnya preventif persuasif. BKKBN telah menyediakan bagi ibu dan anak, yang diberi nama Rumah Aman Ibu dan Anak.

Tindakan ini adalah tindakan awal yang digunakan, namun cara ini terkadang tidaklah mencapai hasil maksimal. Tindakan ini kurang lebih bersifat menghimbau. Artinya adalah agar tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dalam maksud dari tindakan preventif adalah pendekatan secara emosional tanpa mengedepankan ego kepentingan. Upaya preventif banyak mengalami kegagalan adalah dikarenakan masyarakat sendirilah yang membuat program ini tidak berjalan. Upaya preventif dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat sudah pada era tertib hukum dan sadar hukum.

b) Upaya Penjangkauan.

Penjangkauan adalah pengganti istilah *razia*, mereka dijemput atas dasar laporan warga yang melihat ada anak jalanan di wilayah Sleman, maka Tim ini akan segera bergerak dengan menggunakan tanpa seragam dan dengan cara yang sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Penjangkauan juga dilakukan tidak hanya saat ada laporan, namun juga ada jadwal tertentu yang tentu tidak jadi agenda tetap, tetapi selalu dijalankan, karena jika terjadwal anak jalanan pasti sudah mengetahui. Upaya penjangkauan adalah

serangkaian kegiatan mengidentifikasi kebutuhan anak yang hidup di jalan guna menyusun rencana pemenuhan hak anak yang hidup di jalan.

c) Upaya Pemenuhan Hak

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan tersebut, pemerintah telah mengupayakan sesuai aturan, misalnya, selepas dari kamp dikarenakan sudah diserahkan kepada pemerintah propinsi, dan setelah dari kamp anak-anak tersebut akan dibawa ke Panti Sosial Bina Remaja bagi yang sudah diatas 12 tahun, disana akan diberikan berbagai pelatihan dan rehabilitasi oleh tenaga kerja sosial profesional dari Dinas Sosial Propinsi. Pada intinya setelah penjangkauan, upaya lanjutan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi.

Untuk pemenuhan hak pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga akan memberikan rekomendasi kepada sekolah yang ditunjuk, atau jika memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan formal maka akan diganti dengan pendidikan non-formal.

d) Upaya Reintegrasi Sosial.

LKSA juga bekerja mendampingi anak yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi korban Tindak Pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Namun, khusus untuk kenakalan anak jalanan, jarang sekali melakukan tindakan yang melanggar norma tertulis, sebagian besar melakukan pelanggaran ringan, mengganggu ketertiban umum.

Jika terdapat anak jalanan sedang melakukan pelanggaran seperti halnya menggores kendaraan milik orang lain ketika di jalan dan orang tersebut melaporkan tindakan anak tersebut, maka yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanyalah memberi pengarahan kepada anak tersebut, tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

Upaya-upaya diatas diperlukan pengembangan lebih lanjut, hal ini dikarenakan secara kuantitas anak jalanan berkurang, namun tidak dapat menjadi hitungan mutlak bahwa penanganan anak jalanan telah mendapatkan hasil maksimal. Dengan adanya tindakan-tindakan diatas masih terdapat celah untuk timbul permasalahan yang baru, yaitu pergeseran aktivitas anak jalanan dari jalanan ke tempat yang

jarang terjangkau oleh pihak terkait, begitu juga potensi kerugian baik untuk anak jalanan tersebut juga untuk masyarakat umum yang ditimbulkan dari tindakan anak yang melanggar norma-norma yang ada. Oleh karena itu, harus diperhatikan pula mengenai aktivitas anak-anak jalanan tersebut, tidak hanya pada cara penanganannya, sehingga dapat memecahkan permasalahan anak jalanan secara menyeluruh tidak hanya pada satu sisi saja.

Pemenuhan pendidikan juga sangat penting bagi anak-anak jalanan. Seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya termasuk anak jalanan." Dinas social mengacu pada tiga hal yang disebut dengan 3 fungsi utama penanganan anak jalanan antara lain:

1. Fungsi pencegahan

Dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan LSM ataupun pihak-pihak lain yang terkait.

2. Fungsi rehabilitasi

Anak jalanan hasil pendataan ditampung di tempat yang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang termasuk dalam pendataan. Materi pembinaan yang diberikan dalam upaya rehabilitasi antara lain adalah pembinaan mental, keagamaan dan motivasi-motivasi.

3. Fungsi pemberdayaan

Pemberdayaan ini dimaksudkan agar anak-anak jalanan dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja. Pemberdayaan ini dimulai dari tahapan identifikasi atau pendataan data selengkap-lengkapny tentang mereka.

Pemerintah Indonesia melalui beberapa Departemen pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2009, bertempat di Jakarta melakukan kesepakatan bersama mengenai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum antara lain: KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA, Salah satu poin utamanya adalah sebagai berikut, Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- a. yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b. yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

Berdasarkan literatur atau acuan di atas maka Pemerintah Indonesia jelas sudah memberikan perhatian khusus atas penanganan anak nakal atau anak *delinkuen*. Pada intinya, akar permasalahan dari tindak pidana anak adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dikarenakan berbagai alasan dan latar belakang yang berbeda-beda, yang menyebabkan kondisi masyarakat yang jauh dari yang diharapkan secara kolektif.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Jalanan

Faktor pendukung penegakan hukum terhadap kenakalan anak jalanan :

- 1) Masyarakat mulai sadar dan paham apabila anak jalanan membutuhkan peranan lebih untuk pemenuhan kehidupannya, bukan sekedar memberi uang, tetapi lebih pada masyarakat menginginkan terjaminnya kehidupan anak-anak tersebut, jauh dari tindakan nakal, jauh dari keinginan turun ke jalan, jauh dari keinginan membuat suasana dan kenyamanan terganggu.
- 2) SKPD terkait atau TPA tersebut, mendapat alokasi dana operasional untuk melaksanakan penegakan hukum dan perlindungan anak. Melalui anggaran yang telah sah ditentukan.
- 3) Setelah ada upaya penjangkauan dan monitoring atau pemantauan kepada keluarga anak jalanan. Anak jalanan menjadi jera untuk turun ke jalan lagi karena enggan dibawa ke Kamp.
- 4) Banyak kajian dari para akademisi yang meneliti kehidupan anak jalanan yang membantu kemajuan dalam teknis untuk penanggulangan juga perlindungan terhadap anak jalanan.

Faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak jalanan:

- 1) Faktor keluarga.
Anak jalanan yang mengamen tidak selalu dari kalangan kurang mampu, bahkan ada yang hampir satu keluarga turun ke jalan anak-anaknya, dan terkena penjangkauan, hal ini menjadi sulit diberantas karena telah dianggap menjadi pekerjaan yang mudah dan cukup menghasilkan.¹⁰⁹ Hal ini dikarenakan pendidikan dan cara pandang orang tua yang keliru, karena anak menyerap perilaku jelek itu mudah.
- 2) Kemiskinan
Tolak ukur yang umum dalam segala bentuk problematika sosial, hal ini menjadi alasan umum bagi anak jalanan apabila didapati saat penjangkauan.
- 3) Terkadang para petugas mendapat teguran hingga laporan ke kepolisian dikarenakan isu HAM, oleh LSM yang bergerak dalam bidang HAM.
- 4) Belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang Anak Jalanan.
- 5) Terkadang para petugas mendapat teguran hingga laporan ke kepolisian dikarenakan isu HAM, oleh LSM yang bergerak dalam bidang HAM.
- 6) Belum didirikannya RPS, sehingga upaya dalam memberikan pembinaan tidak secara langsung dan tuntas dari hulu ke hilir oleh Pemerintah.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ada kecenderungan memahami permasalahan anak jalanan hanya berdasarkan tulisan dari sumber-sumber kepustakaan. Saat ini perkembangan masalahnya tidak hanya seputar penyebab dan pengkategorian anak jalanan semata, tetapi juga mulai mengungkapkan beberapa kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Hal ini kadang dianggap sepele akibat muncul dan berkembangnya stigma negative pada anak jalanan. Apapun yang terjadi anak jalanan tetap seorang anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak boleh terabaikan. Beberapa kebutuhan hidup anak jalanan yang belum terpenuhi sampai saat ini antara lain :

- a. Kebutuhan akan lingkungan yang sehat
Kondisi rumah dibawah kolong jembatan dan sanitasi buruk, menyebabkan anak jalanan sangat rentan terserang penyakit seperti penyakit kulit, infeksi saluran napas, dan diare. Selain itu mereka juga rentan mengidap penyakit menular seksual akibat

pergaulan bebas dengan lawan jenis dan kelompok risiko tinggi menularkan penyakit tersebut.

- b. Kebutuhan untuk memperoleh pendidikan
Banyaknya anak jalanan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal disekolah cenderung disebabkan oleh praktik diskriminasi yang dilakukan pihak sekolah terhadap mereka. Umumnya sekolah formal tidak mau menerima anak-anak jalanan karena dianggap sebagai biang masalah bahkan sikap dan perbuatan mereka dinilai sekolah dapat mempengaruhi siswa lainnya.
- c. Kebutuhan mengembangkan kemampuan social, mental dan spiritual
Sebagian besar anak jalanan memiliki relasi social yang baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Hal ini terutama bagi anak jalanan yang masih kembali kerumah setelah melakukan aktivitas dijalanan, bahkan orang tua juga terlibat dalam penjadwalan tersebut.
- d. Kebutuhan untuk memperoleh Hak sipil
Anak jalanan umumnya memang tidak memiliki kelengkapan administrasi kewarganegaraan sebagai hak sipil mereka. Salah satu masalah yang rumit dalam pengkajian anak jalanan adalah tidak adanya akta kelahiran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Pemerintah telah melaksanakan upaya yang terkandung pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) dalam hal pemenuhan hak anak juga terhadap penegakan hukum kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan. Perlindungan anak yang hidup di jalan yaitu Upaya Pencegahan, Upaya Penjangkauan, Upaya Pemenuhan Hak, Upaya Reintegrasi Sosial, secara kuantitas jumlah anak jalanan berkurang dengan metode-metode tersebut, namun kualitas aktivitas anak jalanan tersebut harus dikaji lebih dalam guna menemukan alternatif pemecahan permasalahan kenakalan anak jalanan juga upaya penegakan ini terhenti setelah upaya penjangkauan terpenuhi. Upaya diatas diperlukan karena aktivitas anak jalanan

tersebut dapat dikategorikan kebiasaan jika dibiarkan, oleh karena itu upaya ini diperlukan untuk dapat melindungi anak-anak tersebut juga tatanan sosial yang sepatutnya.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan adalah dapat disimpulkan bahwa didapat dari faktor internal penegak hukum eksternal penegak hukumnya dalam hal ini adalah SKPD yang tergabung dalam TPA yang berwenang dalam mengurus anak jalanan. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dalam masyarakat, hal ini juga berkaitan dengan aturan hukum yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam hal ini oleh pelaksananya baik yang mendukung juga menghambatnya. Faktor-faktor inilah yang dapat dikaji sebagai bahan untuk mengembangkan cara, sarana, dan prasarana dalam penegakan hukum kenakalan anak jalanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tentang Tinjauan Aspek Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Di Kota Manado, Penulis mencoba mengajukan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat adalah sebagai berikut :

1. Membuat rumah bimbingan konseling dan edukatif untuk sebagai tempat konsultasi anak jalanan sebagai fasilitas utama.
2. Menciptakan petugas pengontrol 24 (dua puluh empat) jam terhadap perilaku dan kegiatan, lalu dilanjutkan pada program korektif.
3. Mendirikan sekolah bagi anak jalanan, guna membuka potensi anak-anak tersebut Baik secara formal atau informal.
4. Mengadakan kegiatan sharing dan konsultasi masyarakat. kegiatan tersebut berguna secara kontinyu bagi pemahaman masyarakat pada kebutuhan, peranan, permasalahan para anak khususnya anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S., dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.

- _____. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico.
- Darma, Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Deliquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*. Medan : USU Press.
- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Asas-Asas Hukum Pidana Sosial 2: Kenakalan Anak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Bandar Maju.
- Mulandar Surya (ed). 1996. *Dehumanisasi Anak Marginal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung : Akatiga.
- Moljatno.. Rineka Chipta: Jakarta, 2009.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Simanjuntak dan Pasaribu. 1984. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Sarwono, Sarlito W. 2002. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Psikologi Remaja*. Cetakan ke-15. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Genta Publising: Yogyakarta, 2011.
- Widiyanti, Panji, dan Ninik Anaraga. 1987. *Perkembangan Kenakalan dan Masyarakat ditinjau dari segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Website

- <http://m.kompasiana.com/post/9cy6acb89bc1d9543089000/masalah-anakjalanan.html>,
- <http://m.kompasiana.com/post/9cy6acb89bc1d9543089000/masalah-anakjalanan.html>,

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.